

Jurnal Tanah Pilih
Vol. 3, No. 1, 2023
E-ISSN 2777-1113

Corresponding Email:
arischakennywanleo@g
mail.com

Article's History

Submitted: March 13, 2023

Revised: March 20, 2023

Accepted: April 16, 2023

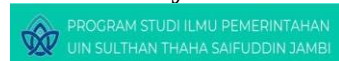
Published: April 16, 2023

Copyright © 2023
The Author(s)

This article is licensed
under CC BY 4.0 License



Published by



Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam Penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

1. Kennywan Leo Arischa
Universitas Negeri Padang, Indonesia
2. Aldri Frinaldi
Universitas Negeri Padang, Indonesia

Abstrak

Capaian Indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar selama sepuluh tahun berturut-turut selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Keberhasilan pemerintah Kabupaten Tanah Datar mempertahankan opini WTP ini tidak lepas dari komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah. Hal tersebut dapat tercermin melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). LPPD merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 69 ayat 1 dan pasal 71 ayat 2 UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui akuntabilitas Pemerintah Daerah Tanah Datar menyajikan informasi LPPD tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengolahan data pada penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar berkomitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), yang dibuktikan dengan dibuatnya laporan pemerintah secara akuntabel, juga disajikannya informasi pemerintahan daerah yang dipublikasikan kepada masyarakat secara bertanggung jawab. Pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas yang terdiri atas transparansi, liabilitas, responsibilitas, kontrol dan responsivitas berlangsung baik.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Daerah, Kabupaten

Abstract

The opinion of The Audit Board of Indonesia (Indonesian: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) on the financial reports of the local government of Tanah Datar Regency for ten consecutive years has always received the reasonable without exception (WTP) predicate. The achievement of this WTP opinion cannot be separated from the commitment of all levels of the Government of Tanah Datar Regency to managing and administering regional finances, which also can be displayed through the Regional Government Implementation Report (LPPD). LPPD is one of the obligations of the Regional Government as mandated in article 69 paragraph 1 and article 71 paragraph 2 of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. This study aims to determine the accountability of the Tanah Datar Regional Government in presenting the LPPD information. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The results of this study indicate that the local government's committed to promoting good governance by preparing government reports in an accountable manner and presenting local government information which is published to the public in a responsible manner. The implementation of the accountability principles namely transparency, liability, responsibility, control and responsiveness has been going well.

Keywords: Accountability, Local, Regency

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat daerahnya. Dengan kewenangannya, pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan mengatur serta merencanakan arah dan tujuan pembangunan yang akan dijalankan daerah tersebut. Tanggung jawab pemerintah daerah nantinya dapat dilihat melalui penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang akuntabel. Penyusunan laporan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk pengawasan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Gafar, dkk, 2022).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan *progress report* dari suatu Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk tahun anggaran 2021, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Selanjutnya, dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga diatur kewajiban penyajian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, berbarengan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah, yang diharapkan dapat membangun komunikasi intensif antara masyarakat dan kepala daerah. Akhirnya, hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan keberlangsungan pemerintahan, hingga terwujud pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan transparansi sebagai salah satu wujud akuntabilitas. Menurut Keping (2018) mengartikan akuntabilitas sebagai sikap bertanggungjawabnya setiap orang dalam melaksanakan tugasnya pada suatu posisi atau lembaga. Akuntabilitas pemerintah berarti bahwa pemerintah harus memenuhi fungsi dan kewajiban jabatan yang diembannya. Penelitian Auditya, dkk (2013) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Konsep akuntabilitas dikemukakan oleh Koppell (2005), menurutnya syarat individu dan organisasi agar dapat menghadapi segala konsekuensi atas kinerja. Berdasarkan konsep ini, individu dan organisasi dituntut untuk *liable* atas tindakannya, adanya sistem *reward and punishman* dengan melakukan pemberian hukuman ketika terjadi pelanggaran, dan sebaliknya memberikan penghargaan ketika individu memberikan kesuksesan bagi organisasi. Selain itu, juga harus tanggap terhadap keluhan masyarakat. Menurut Koppel (2005), terdapat lima faktor yang menentukan akuntabilitas, yakni transparansi, liabilitas, kontrol, tanggung jawab atau responsibilitas, dan cepat tanggap atau responsivitas.

Akuntabilitas pemerintah daerah dapat tergambar pada Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) yang merupakan ringkasan dari materi LPPD. Melalui Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah dapat menyampaikan perkembangan kinerjanya dan masyarakat berhak menanggapi atas Informasi LPPD tersebut. Hal ini akan meningkatkan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya.

Berdasarkan laman tanahdatar.go.id pada 22 september 2022, disampaikan bahwa Pemerintah Daerah Tanah Datar kembali memperoleh penghargaan dalam penyelenggaraan keuangan daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun 2021. Perolehan ini didasarkan pada laporan keuangan daerah, yang merupakan salah satu bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dalam menjalankan tugasnya, perlu dilakukan kajian akuntabilitas Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar melalui penyajian informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun anggaran 2021.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilaksanakan menyeluruh dan mendalam untuk mengetahui akuntabilitas Pemerintah Daerah Tanah Datar dalam penyajian informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Data dikumpulkan melalui kajian sumber-sumber tertulis dari LPPD tahun 2021. Selanjutnya data direduksi untuk menyederhanakan dan abstraksi data. Data tersebut kemudian diverifikasi dengan teknik triangulasi sumber. Uji triangulasi sumber bertujuan untuk menguji validitas data melalui pengecekan data yang telah diperoleh dari sumber yang berbeda. Data disajikan sebagai data tabular, serta dalam bentuk teks naratif yang sistematis dan mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

LPPD Kabupaten Tanah Datar memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan, dan standar pelayanan minimal (SPM). Perolehan kinerja yang dimaksud terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Capaian tersebut dirangkum pada tabel 1. berikut:

Tabel 1.

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Target Akhir RPJMD
1. Menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai Kabupaten Tahfiz	1. Jumlah hafiz al-quran	2250	2250
2. Meningkatnya pengamalan adat dan nilai budaya	2. Persentase nagari dengan kategori baik dalam penerapan adat	80%	80%
	3. Persentase penduduk yang bisa membaca	99%	99,06%
3. Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	4. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000	301	301

		kelahiran hidup		
	5.	Persentase balita gizi buruk	<0,2%	<0,2%
	6.	Persentase kepesertaan masyarakat pada sistem jaminan sosial nasional	100%	100%
4.	7.	Meningkatnya pengendalian kependudukan dan keluarga berencana	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	2,1
5.	8.	Meningkatnya perlindungan bagi anak dan perempuan	Indeks pembangunan gender	98,89
6.	9.	Meningkatnya masyarakat miskin dan yang memiliki masalah kesejahteraan sosial	Persentase penduduk miskin	5%
7.	10.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel	Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP
8.	11.	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah	Persentase peningkatan APD	5%
9.	12.	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	62,46%
	13.		Persentase jembatan dalam kondisi baik	81,48%
10.	14.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74
11.	15.	Meningkatnya pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan	Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi	5,80
12.	16.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	750.000
	17.		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (milyar rupiah)	2,4

Sumber: LPPD Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1. di atas, secara rata-rata, capaian kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar 100,45% (Sangat Memuaskan). Penilaian ini dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran dan indikator kinerja. Hal tersebut memberi gambaran perkembangan pemerintahan daerah Tanah Datar pada tahun anggaran 2021. Menurut Arens *et.al.*, (2002) perolehan penilaian yang baik dari badan evaluasi berkorelasi positif dengan pengelolaan pemerintahan tersebut. Dengan demikian, berdasarkan penilaian tersebut, Pemerintah Daerah Tanah datar terbukti berkomitmen

untuk menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel. Komitmen tersebut lebih lanjut pun dibuktikan dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecuaian (WTP) yang diberikan oleh BPK-RI atas LKPPD yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2021, yang merupakan perolehan WTP tahun kesepuluh berturut-turut. Hal ini pun merupakan bentuk baiknya tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar akan tugasnya.

Undang-undang No. 12 tahun 2008 mencantumkan bahwa satu di antara beberapa kewajiban terhadap konstitusi yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah di bidang akuntabilitas pada setiap akhir tahun anggaran yaitu adanya penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada LKPJ kepada DPRD, serta penyampaian ILPPD kepada masyarakat. Dalam hal ini, pelaporan merupakan faktor akuntabilitas yang mengarah pada penilaian dan pemeriksaan. Berdasarkan lima faktor akuntabilitas menurut Koppel (2005), akuntabilitas pemerintah daerah kabupaten tanah datar dalam penyajian ILPPD dianalisis sesuai dengan faktor-faktor berikut ini

a. Transparansi atau Kejelasan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, transparansi berarti kejelasan. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah adanya keterbukaan terhadap pengawasan. Menurut Keping (2018), transparansi mengacu pada publisitas informasi politik, bahwa semua warga negara berhak atas informasi kegiatan pemerintahan, baik itu pembuatan kebijakan, ketentuan hukum, kebijakan penegakan hukum, anggaran administrasi, pengeluaran publik dan lainnya yang relevan dengan informasi pemerintahan tersebut. Rayegan et.al., (2012) berpendapat bahwa transparansi memungkinkan pihak luar untuk melihat detail interaksi yang terjadi.

Dalam hal melaksanakan prinsip transparansi, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar terbukti telah menjamin keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi tersebut telah meliputi berbagai bidang. Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) dapat diakses dan diunduh melalui website resmi pemerintah daerah yaitu www.tanahdatar.go.id. Pada berkas tersebut, diberikan paparan yang jelas mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu periode.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar menyusun LKPD sebagai tugas dan kewajiban atas penganggaran keuangan pemerintah daerah. Laporan Keuangan tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar yang wajib disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Dimana ringkasan dari laporan itu juga bisa diakses secara terbuka bagi masyarakat dan diunduh pada portal resmi pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar. Dalam penyajian informasi tersebut, pemerintah daerah berkomitmen menyajikan informasi yang akurat untuk menciptakan budaya pemerintah yang terpercaya dan akuntabel. Ketersediaan informasi kepada publik atas kinerja pemerintah dan proses pengambilan keputusan tersebut memenuhi faktor transparansi pada syarat akuntabilitas menurut Koppel (2005).

b. Liabilitas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), liabilitas adalah utang yang harus ditunaikan, baik dalam bentuk uang, ataupun pelayanan yang semestinya dituntaskan. Liabilitas memberi rasa pertanggungjawaban bagi suatu pihak. Dalam bahasa Inggris, liabilitas disebut *liability* dan kerap dimaknai sebagai tanggung jawab.

Implementasi prinsip liabilitas dalam pemerintahan sangatlah krusial. Sebab, perwujudan *good governance* akan sulit diperoleh tanpa dilaksanakannya prinsip tersebut. Sebagai bukti *liability*,

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah datar menjalankan kewajibannya dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan menurut ketentuan peraturan pemerintahan serta Undang-Undang yang berlaku. Peraturan Pemerintah No. 3/2007 meregulasi bahwa kepala daerah wajib memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat, serta menyampaikan LPPD kepada Pemerintah.

Fakta ini sejalan dengan penelitian Ridwan (2006) yang menemukan bahwa liabilitas menunjukkan seluruh karakter risiko atau tanggung jawab, Sejalan dengan yang dikemukakan Koppell (2005) bahwa dalam melaksanakan kewajibannya, Pemerintah mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai konsekuensi atas pelaksanaan kegiatan. Suatu organisasi dinyatakan akuntabel jika dapat bertanggung jawab atas hasil kerjanya dan berhasil mengelola organisasinya secara optimal

c. Kontrol

Prinsip ini menitikberatkan pada kemampuan individu atau organisasi dalam mengimplementasikan kegiatan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Koppell (2005), menekankan bahwa prinsip kontrol terbentuk saat adanya perintah structural dari atasan. Apabila sebuah lembaga birokrasi mendapatkan perintah, maka akuntabilitas organisasi tersebut dilihat berdasarkan kepatuhan dalam melaksanakan perintah. Tingkat kontrol dan kepatuhan organisasi berbanding lurus, yakni organisasi yang patuh adalah organisasi yang menjalankan tugasnya sesuai dengan instruksi. Pelaksanaan prinsip kontrol diperlukan dalam kegiatan pemerintahan daerah agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang terarah dengan jelas. Prinsip ini telah diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar yang dibuktikan dengan adanya laporan dari masing-masing dinas terkait.

d. Responsibilitas

Responsibilitas mencerminkan akuntabilitas suatu organisasi. Sebab, responsibilitas menunjukkan kemampuan organisasi tersebut dalam bekerja dengan tanggung jawab. Koppell (2005) menduga faktor penting dalam terwujudnya organisasi yang akuntabel dalam organisasi publik yakni adanya komitmen melaksanakan kegiatan dan *responsible* terhadap kinerja yang diberikan. Dalam implementasi prinsip ini, responsibilitas berperan dalam melengkapi prinsip akuntabilitas secara komprehensif.

Sebagai bentuk *responsibility* atau pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Tanah Datar, dilaksanakan penyajian laporan terhadap pemerintah dan warga. Tak hanya itu, manifestasi dari *responsibility* Pemerintah Daerah Kab. Tanah Datar kemudian juga tampak dari disajikannya laporan RPJM, RPJMP, LKPD, serta juga LPPD dan ILPPD (Informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan harus disajikan oleh Pemdakab dalam penyusunan laporan tersebut/

e. Responsivitas

Sebagai tambahan atas tuntutan terselenggara pemerintahan yang jelas, Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat berkewajiban menanggapi tanggapan dari masyarakat yang dilayaninya. Daya tanggap organisasi pemerintah diperlukan untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah. Pemerintah daerah yang tanggap terhadap tanggapan masyarakat dapat membangun citra positif dan membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini akan menurunkan indeks ketidakpercayaan publik yang berujung pada isu kepercayaan. Sebagai tindak lanjutnya, kebutuhan yang dirasakan masyarakat

dapat diakomodir kemudian dilakukan dengan menetapkan agenda dan prioritas pelayanan serta membuat program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketanggapan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar terhadap pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwujudkan pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada setiap warga masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar juga menyediakan nomor hotline di tempat-tempat umum yang dapat dihubungi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Koppell (2005) bahwa responsiveness cenderung menekankan pada pendekatan yang berorientasi pada pelanggan. Pendekatan ini berfokus pada tuntutan pihak yang dilayani dan kebutuhan substantif atau tujuan organisasi. Mardiasmo (2006) menegaskan bahwa dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih tanggap atau tanggap. Terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah agar lebih tanggap, transparan dan akuntabel dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, yaitu: (1) menampung aspirasi masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat, asosiasi, (2) meningkatkan aturan internal dan mekanisme kontrol, dan (3) membangun iklim kompetisi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat dan komersialisasi layanan. Tiga komponen tersebut tidak dapat dipisahkan, karena ketiganya saling mendukung dalam mengoptimalkan pelayanan pemerintah.

KESIMPULAN

Akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dalam penyajian informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 menunjukkan pelaksanaan lima prinsip akuntabilitas sudah diimplementasikan sangat baik. Komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik atau *good governance* ditunjukkan dengan disusunnya laporan pemerintahan secara akuntabel juga disajikannya informasi pemerintahan daerah yang dipublikasi kepada masyarakat secara terbuka dan bertanggung jawab. Wujud dilaksanakannya pertanggungjawaban ini, pemerintah daerah memperoleh nilai WTP dari BPK-RI atas akuntabelnya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar sepuluh periode berturut-turut. Keterbukaan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh public telah memenuhi syarat transparansi. Dalam penerapan prinsip kontrol di instansi pemerintahan daerah, dengan ada muaranya Bupati sebagai Pembina yang bertanggungjawab mengontrol kinerja tim pengelola secara utuh dan menyeluruh

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bagian Pemerintaah Setda Kabupaten Tanah Datar atas bantuannya dalam menyediakan LPPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 untuk dapat peneliti analisis. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eka Putra, S.E., M.M., selaku Bupati Tanah Datar atas sarannya demi kebaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, B. (2012). Akuntabilitas Publik Dan Peran Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah. Artikel. Ford foundation. *Public Interest Research And Advocacy Center: 1-12*.
- Auditya, L. Husaini. Lismawati. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness* Volume 3, Nomor 1, 2013: 21- 41 Issn 2303-0348.
- Arens, Alvin, Loebecke, James K. (2002). *Auditing An Integrated Approach*. Eight Edition. Prentice Hall International Inc.

- Cavill, S. & Sohail, M. (2004). Strengthening Accountability For Urban Services. *Environment and Urbanization*, 16(1):155-170.
- Gafar, T F. Santi, O, Zamhasari, Suryaningsih, Wijaya, M. (2022). Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* Vol.1, No.3 539-552.
- Jonathan, G.S Kopell. (2005). Pathologies of Accountability the Challenges of Multiple Accountabilities Disorder”. Yale University.
- Keping, Y. (2018). Governance And Good Governance: A New Framework For Political Analysis. *Fudan Journal Of Humaniora And Social Science*, 11:1–8.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. 2(1):2-6.
- Manafe, M.W.N And Akbar, R. (2014). Accountability And Performance: Evidence From Local Government. *Journal Of Indonesian Economy and Business Volume* 29, Number 1, 2014, 56 – 73.
- Meutia, E. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Daerah. *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*, 1(1):1-13.
- Pemerintah Daerah Tanah Datar. (2022). Sepuluh Kali Berturut Raih Wtp. Diakses Dari [Berita Pemerintah Kabupaten Tanah Datar - 10 Kali Berturut Raih Wtp, Bupati Eka Putra Terima Penghargaan Dari Menkeu Ri Sri Mulyani](#).
- Rayegan, E. Parveizi, E. Ghilan, G. (2012). Government Accounting: An Assessment of Theory, Purposes And Standards. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business Copy Right Vol 3, No 9*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Diakses Dari [Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah \[Jdih Bpk Ri\]](#).
- Werimon, S., Imam G., & Nasir, M. (2007). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Makalah Disajikan Pada Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*. Hal 21-23.